

PERNIKAHAN BEDA AGAMA MENURUT KAJIAN FIQIH ISLAM: DASAR HUKUM, PANDANGAN ULAMA FIQIH, DAN DAMPAK PERNIKAHAN

Ahmad Kamim¹, As'ad Mudzofar², Anti Sifaul Umah³, Shinta Haryani⁴

¹²³⁴ Pascasarjana Universitas Nurul Huda

Alamat e-mail : ¹maschamim@gmail.com, ²asadmudhofarlaila@gmail.com,
³antisifaulumah@gmail.com, ⁴shintaharyani10@gmail.com

ABSTRACT

Interfaith marriage is one of the most widely discussed issues in Islamic legal studies because it is closely related to matters of faith, family, and social life. Differences of opinion regarding the permissibility or prohibition of interfaith marriage reflect the diversity of interpretations of Islamic legal sources, particularly those derived from the Qur'an, Hadith, ijma' (scholarly consensus), and the ijtihad (independent legal reasoning) of Islamic jurists. This article aims to analyze the legal basis of interfaith marriage in Islam, examine the views of Islamic jurists from various schools of thought, and identify the impacts of interfaith marriage on family life and society. This study employs a library research method using a normative-juridical approach through the analysis of Qur'anic verses, Hadith, classical fiqh literature, and relevant scholarly works. The findings indicate that the majority of Islamic jurists agree that marriage between a Muslim woman and a non-Muslim man is prohibited. However, regarding the marriage of a Muslim man to a woman from among the People of the Book (Ahl al-Kitab), there are differing opinions. Some scholars permit such marriages under specific conditions based on Qur'anic evidence, while others argue that contemporary social circumstances and the potential for harm (mafsadah) justify prohibiting the practice. In terms of its implications, interfaith marriage may give rise to challenges related to preserving the family's religious faith, the religious education of children, the practice of worship, marital harmony, and legal issues concerning marriage, inheritance, and the religious status of family members. Therefore, Islamic jurisprudence emphasizes the principle of safeguarding religion (hifz al-din) as one of the primary objectives of Islamic law (maqasid al-shari'ah) in determining the legal ruling on interfaith marriage. Consequently, a comprehensive understanding of the relevant legal evidences and the opinions of Islamic jurists serves as an essential foundation for addressing this issue wisely and in accordance with the principles of Islamic law.

Keywords: *Interfaith Marriage 1, Islamic Jurisprudence (Fiqh) 2, Islamic Marriage Law 3*

ABSTRAK

Pernikahan beda agama merupakan salah satu isu yang terus menjadi perbincangan dalam kajian hukum Islam karena berkaitan dengan aspek akidah,

keluarga, dan kehidupan sosial masyarakat. Perbedaan pandangan mengenai kebolehan maupun larangan pernikahan beda agama menunjukkan adanya keragaman interpretasi terhadap dalil-dalil syariat, terutama yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, ijma', dan ijtihad para ulama fiqh. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum pernikahan beda agama dalam Islam, mengkaji pandangan ulama fiqh dari berbagai mazhab, serta mengidentifikasi dampak yang ditimbulkan oleh pernikahan beda agama terhadap kehidupan rumah tangga dan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan yuridis-normatif melalui analisis terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fiqh klasik, serta literatur ilmiah yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa mayoritas ulama fiqh sepakat mengharamkan pernikahan antara perempuan Muslim dengan laki-laki non-Muslim. Sementara itu, mengenai laki-laki Muslim yang menikahi perempuan dari kalangan Ahlul Kitab, terdapat perbedaan pendapat. Sebagian ulama membolehkan dengan syarat tertentu berdasarkan dalil Al-Qur'an, sedangkan ulama lainnya memandang bahwa kondisi sosial dan potensi mudarat pada masa kini menjadi alasan untuk melarang praktik tersebut. Dari sisi dampak, pernikahan beda agama berpotensi menimbulkan persoalan dalam pembinaan akidah keluarga, pendidikan agama anak, pelaksanaan ibadah, keharmonisan rumah tangga, serta aspek hukum yang berkaitan dengan perkawinan, waris, dan status keagamaan anggota keluarga. Oleh karena itu, kajian fiqh menempatkan prinsip menjaga agama (*hifz al-din*) sebagai salah satu tujuan utama syariat (*maqashid al-syariah*) dalam menentukan hukum pernikahan beda agama. Dengan demikian, pemahaman yang komprehensif terhadap dalil dan pandangan ulama menjadi landasan penting dalam menyikapi persoalan ini secara bijaksana sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Kata Kunci : Pernikahan Beda Agama 1, Fiqih Islam 2, Hukum Perkawinan 3

A. Pendahuluan

Pernikahan merupakan salah satu institusi yang sangat penting dalam Islam karena menjadi sarana untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Selain berfungsi sebagai ikatan hukum antara laki-laki dan perempuan, pernikahan juga memiliki dimensi ibadah yang bertujuan

menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), kehormatan (*hifz al-'ird*), serta agama (*hifz al-din*). Oleh karena itu, syariat Islam memberikan ketentuan yang jelas mengenai syarat, rukun, hak, dan kewajiban suami istri agar tujuan pernikahan dapat tercapai secara optimal.

Seiring dengan perkembangan zaman, meningkatnya interaksi sosial,

mobilitas penduduk, pendidikan, serta kemajuan teknologi informasi telah memperluas hubungan antarumat beragama. Kondisi tersebut menyebabkan pernikahan beda agama semakin sering dijumpai di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Fenomena ini memunculkan berbagai persoalan, baik dari aspek agama, hukum, sosial, maupun budaya. Di satu sisi, terdapat individu yang memandang pernikahan sebagai hak pribadi yang didasarkan pada kebebasan memilih pasangan hidup. Di sisi lain, agama, khususnya Islam, memiliki ketentuan normatif yang mengatur batasan-batasan mengenai pasangan yang dapat dinikahi.

Dalam kajian fiqih Islam, pernikahan beda agama merupakan persoalan yang telah dibahas sejak masa klasik. Dasar hukum mengenai persoalan ini bersumber dari Al-Qur'an, hadis, ijma', serta ijtihad para ulama. Ayat-ayat Al-Qur'an memberikan ketentuan mengenai larangan menikahi orang musyrik dan menjelaskan hukum mengenai perempuan dari kalangan Ahlul Kitab. Namun, penafsiran terhadap dalil-dalil tersebut melahirkan perbedaan pendapat di kalangan ulama fiqih.

Mayoritas ulama sepakat bahwa perempuan Muslim tidak diperbolehkan menikah dengan laki-laki non-Muslim. Adapun mengenai laki-laki Muslim yang menikahi perempuan Ahlul Kitab, sebagian ulama membolehkannya dengan syarat tertentu, sedangkan sebagian lainnya memandang bahwa kebolehan tersebut tidak lagi relevan apabila berpotensi menimbulkan kerusakan (*mafsadah*) yang lebih besar dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

Fenomena pernikahan beda agama juga memiliki dampak sosial dan psikologis yang signifikan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pasangan beda agama sering menghadapi konflik terkait pendidikan anak, praktik ibadah, hubungan keluarga besar, hingga status hukum administrasi perkawinan dan warisan. Penelitian yang dipublikasikan dalam *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin* tahun 2024 menyebutkan bahwa meningkatnya fenomena pernikahan beda agama dipengaruhi oleh globalisasi, perubahan pola pikir generasi muda, dan meningkatnya interaksi lintas agama di lingkungan sosial maupun pendidikan. (Maryanti 2024) Penelitian lain mengenai

pasangan muda Generasi Z juga menunjukkan bahwa keterbukaan informasi digital dan perubahan nilai sosial menjadi faktor penting yang memengaruhi meningkatnya relasi lintas agama di Indonesia.(Usman et al. 2024)

Di Indonesia, persoalan pernikahan beda agama juga menjadi isu yang kompleks karena berkaitan dengan hukum positif dan kehidupan masyarakat yang majemuk. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menegaskan bahwa sahnya suatu perkawinan didasarkan pada hukum agama masing-masing. Selain itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan ketentuan yang secara tegas tidak membolehkan perkawinan beda agama bagi umat Islam. Kondisi ini menunjukkan bahwa kajian fiqh memiliki relevansi yang kuat dalam memahami hubungan antara norma keagamaan dan penerapan hukum perkawinan di Indonesia.

Di samping aspek hukum, pernikahan beda agama juga memiliki berbagai implikasi terhadap kehidupan keluarga. Perbedaan keyakinan dapat memengaruhi pola

pendidikan agama anak, pelaksanaan ibadah, pembinaan akidah keluarga, keharmonisan rumah tangga, hingga persoalan hukum yang berkaitan dengan waris, perwalian, dan status keagamaan anggota keluarga. Oleh sebab itu, pembahasan mengenai pernikahan beda agama tidak hanya terbatas pada penentuan status hukumnya, tetapi juga mencakup pertimbangan kemaslahatan (*maslahah*) dan pencegahan kemudharatan (*mafsadah*) sebagai bagian dari tujuan syariat Islam (*maqasid al-shari'ah*).

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai pernikahan beda agama menurut perspektif fiqh Islam menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan mengkaji dasar hukum pernikahan beda agama berdasarkan Al-Qur'an, hadis, dan pandangan ulama fiqh dari berbagai mazhab, serta menganalisis dampak yang ditimbulkan terhadap kehidupan keluarga dan masyarakat. Melalui kajian ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai hukum pernikahan beda agama sehingga dapat menjadi rujukan ilmiah bagi akademisi, praktisi hukum, maupun masyarakat dalam

menyikapi persoalan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan yuridis-normatif. Didalam Penelitian kepustakaan dipilih karena objek kajian berfokus pada norma-norma hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, ijma', qiyas, kitab-kitab fiqh klasik, serta berbagai literatur ilmiah yang membahas pernikahan beda agama. Pendekatan yuridis-normatif digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum Islam mengenai pernikahan beda agama berdasarkan dalil syariat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer meliputi Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad saw., kitab-kitab fiqh dari berbagai mazhab, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari buku-buku ilmiah,

artikel jurnal, hasil penelitian terdahulu, tesis, disertasi, serta dokumen lain yang relevan dengan tema pernikahan beda agama dalam perspektif fiqh Islam.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan menelusuri, mengidentifikasi, mengumpulkan, dan mengkaji berbagai literatur yang berkaitan dengan topik penelitian. Seluruh sumber yang diperoleh kemudian diseleksi berdasarkan relevansi, kredibilitas, dan keterkaitannya dengan fokus penelitian sehingga data yang digunakan memiliki validitas akademik yang memadai.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis isi (content analysis) yang dipadukan dengan analisis deskriptif-kualitatif. Tahapan analisis dimulai dengan menginventarisasi dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis yang berkaitan dengan pernikahan beda agama, kemudian membandingkan pandangan para ulama fiqh dari berbagai mazhab mengenai status hukumnya. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap argumentasi hukum yang digunakan masing-masing ulama, serta mengkaji implikasi atau dampak

pernikahan beda agama terhadap kehidupan keluarga, masyarakat, dan penerapan hukum Islam di Indonesia. Hasil analisis kemudian disusun secara sistematis untuk menghasilkan kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber, yaitu membandingkan berbagai referensi primer dan sekunder guna memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap permasalahan yang dikaji. Dengan metode tersebut, diharapkan hasil penelitian memiliki tingkat validitas, objektivitas, dan akuntabilitas ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kaidah penelitian hukum Islam.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

a. Dasar Hukum

Pernikahan beda agama merupakan perkawinan yang dilakukan oleh dua orang yang memiliki keyakinan agama berbeda. Dalam konteks hukum Islam, pembahasan mengenai pernikahan beda agama menjadi salah satu persoalan fiqh yang kompleks karena berkaitan dengan akidah, keturunan,

keharmonisan rumah tangga, dan keberlangsungan pendidikan agama dalam keluarga. Para ulama fiqh membahas persoalan ini berdasarkan Al-Qur'an, hadis, ijma', serta pertimbangan kemaslahatan umat.

Secara umum, Islam menempatkan pernikahan sebagai ikatan suci yang bertujuan membentuk keluarga yang harmonis (*sakinah*), penuh kasih sayang (*mawaddah*), dan rahmat (*rahmah*). Oleh sebab itu, kesamaan keyakinan dianggap sebagai salah satu faktor penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Dalam Al-Qur'an, terdapat beberapa ayat yang menjadi landasan utama pembahasan hukum pernikahan beda agama, khususnya QS. Al-Baqarah ayat 221 dan QS. Al-Ma'idah ayat 5.

Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَآئِمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ
خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تَنْكِحُوا
الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ
مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۚ
وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۚ وَيُبَيِّنُ
ءَايَاتِهِ ۚ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan janganlah kamu menikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman.

Sesungguhnya budak perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran”

Ayat tersebut dipahami mayoritas ulama sebagai larangan menikahi orang yang tidak seagama karena dikhawatirkan dapat memengaruhi akidah dan kehidupan keagamaan seorang Muslim. (Shihab 2017)

Namun, dalam QS. Al-Ma'idah ayat 5 disebutkan bahwa laki-laki Muslim diperbolehkan menikahi perempuan Ahlul Kitab dengan syarat tertentu. Firman Allah SWT.

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ
الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ

Artinya: (Dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara

perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab suci sebelum kamu (QS. Al-Ma'idah ayat 5)

Ayat ini kemudian menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama fiqih mengenai batasan dan kebolehan pernikahan beda agama.(Al-Zuhayli 1989)

Adapun yang dimaksud ahli kitab pada ayat di atas ialah umat Yahudi dan Nasrani yang masih mengikuti ajaran Taurat dan Injil dengan baik dan benar. Penjelasan Ibnu Asyur berikut:

وَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ: هُمْ أَتْبَاعُ التَّوْرَةِ
وَالْإِنْجِيلِ، سَوَاءَ كَانُوا مِمَّنْ دَعَاهُمْ مُوسَى
وَعِيسَى- عَلَيْهِمَا السَّلَامُ- إِلَى اتِّبَاعِ الدِّينِ، أَمْ
كَانُوا مِمَّنْ اتَّبَعُوا الدِّينَيْنِ اخْتِيَارًا فَإِنَّ مُوسَى
وَعِيسَى وَدَعَا بَنِي إِسْرَائِيلَ خَاصَّةً، وَقَدْ
تَهَوَّدَ مِنَ الْعَرَبِ أَهْلُ الْيَمَنِ، وَتَنَصَّرَ مِنَ
الْعَرَبِ تَغْلِبُ، وَبَهْرَاءُ، وَكَلْبُ، وَلَحْمُ،
وَنَجْرَانُ، وَبَعْضُ رِبِيعَةَ وَعَسَّانُ، فَهَؤُلَاءِ مِنَ
أَهْلِ الْكِتَابِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ

Artinya: “Ahli kitab ialah mereka yang mengikuti ajaran Taurat dan Injil. Baik mereka termasuk golongan yang diajak oleh Nabi Musa as dan Nabi Isa as untuk mengikuti agama. Maupun mereka yang mengikuti kedua agama dengan kesadaran, sebab Nabi Musa dan Isa dikhususkan mengajak Bani Israil. Dari bangsa Arab terdapat

penduduk Yaman yang merupakan umat Yahudi. Bangsa Taglib, Bahra', Kalb, Lakhm, Najran dan sebagian Rabiah dan Ghasan merupakan umat Nasrani. Mereka adalah ahli kitab menurut Mayoritas ulama". (Ibnu Asyur, *At-Tahrir wat Tanwir*, [Tunisia, Dar At-Tunisiyah wannasyr, 1984 M], juz VI, hal 120).

Kesimpulannya, ahli kitab yang dimaksud dalam Islam ialah umat Yahudi dan Nasrani yang masih berpegang teguh pada ajaran murni Taurat dan Injil yang merupakan kitab samawi dengan tanpa adanya perubahan di dalamnya.(Ubab 2026)

Dalam hadis Rasulullah saw., terdapat penekanan bahwa agama menjadi salah satu faktor utama dalam memilih pasangan hidup:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تَرِبْتُ يَدَاكَ

Dari Abi Hurairah, ia berkata, Nabi Muhammad bersabda: Perempuan dinikahi karena empat, yaitu harta, kemuliaan nasab, kecantikan, dan agamanya, pilihlah wanita yang taat kepada agamanya, maka kamu akan berbahagia (beruntung). (HR Al-Bukhari, 7/7)

Hadis tersebut menunjukkan pentingnya kesamaan agama sebagai fondasi rumah tangga yang harmonis dan stabil.(Najib 2025)

b. Pandangan Ulama

Pernikahan beda agama merupakan salah satu persoalan fiqh yang telah dibahas sejak masa awal Islam. Para ulama mendasarkan pendapatnya pada Al-Qur'an, hadis, ijma', dan kaidah-kaidah fiqh dalam menetapkan hukum pernikahan antara seorang Muslim dengan pasangan yang berbeda agama. Secara umum, para ulama sepakat bahwa perempuan Muslim tidak diperbolehkan menikah dengan laki-laki non-Muslim. Namun, mengenai laki-laki Muslim yang menikahi perempuan dari kalangan Ahlul Kitab, terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama.

Para ulama fiqh memiliki pandangan yang berbeda mengenai hukum pernikahan beda agama. Perbedaan tersebut muncul karena adanya variasi dalam memahami dalil Al-Qur'an dan kondisi sosial masyarakat pada masa tertentu.

Mayoritas ulama sepakat bahwa perempuan Muslimah tidak diperbolehkan menikah dengan laki-

laki non-Muslim dalam kondisi apa pun. Hal ini didasarkan pada pertimbangan kepemimpinan dalam rumah tangga yang dikhawatirkan dapat memengaruhi agama istri dan anak-anaknya.(Ghazaly 2019)

Sementara itu, mengenai laki-laki Muslim yang menikahi perempuan Ahlul Kitab, terdapat perbedaan pendapat. Mazhab Hanafi membolehkan dengan syarat perempuan tersebut benar-benar termasuk Ahlul Kitab dan tidak memusuhi Islam. Namun, sebagian ulama kontemporer cenderung melarang praktik tersebut karena kondisi sosial modern dianggap berbeda dengan konteks masyarakat pada masa awal Islam.

Penelitian Khoirin Zunia Maryanti tahun 2024 menunjukkan bahwa fenomena pernikahan beda agama di Indonesia saat ini lebih banyak dipengaruhi oleh faktor sosial modern seperti globalisasi, pendidikan, media sosial, dan interaksi lintas budaya.(Maryanti 2024) Temuan ini memperlihatkan bahwa persoalan pernikahan beda agama tidak lagi hanya berkaitan dengan teks agama, tetapi juga dipengaruhi perubahan sosial masyarakat modern.

c. Dampak Pernikahan

Pernikahan beda agama tidak hanya berkaitan dengan status hukum dalam perspektif fiqih Islam, tetapi juga membawa berbagai implikasi terhadap kehidupan keluarga, pendidikan anak, hubungan sosial, dan aspek hukum. Dampak tersebut dapat berbeda pada setiap keluarga, bergantung pada kondisi masing-masing. Dalam kajian fiqih, pembahasan mengenai dampak pernikahan beda agama dikaitkan dengan tujuan syariat (*maqashid al-syariah*), khususnya dalam menjaga agama (*hifz al-din*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan keharmonisan keluarga.

1. Dampak terhadap Akidah dan Kehidupan Beragama

Salah satu dampak yang paling banyak dibahas oleh ulama fiqih adalah pengaruh perbedaan agama terhadap pembinaan akidah dalam keluarga. Perbedaan keyakinan dapat menimbulkan perbedaan dalam pelaksanaan ibadah, perayaan hari-hari keagamaan, serta penanaman nilai-nilai agama kepada anggota keluarga. Dalam perspektif fiqih, kondisi tersebut dikhawatirkan dapat mengurangi fungsi keluarga sebagai

tempat pembinaan keimanan dan pengamalan ajaran Islam.

2. Dampak terhadap Pendidikan Anak

Pendidikan agama anak menjadi salah satu persoalan yang sering muncul dalam pernikahan beda agama. Perbedaan keyakinan antara ayah dan ibu dapat menimbulkan perbedaan pandangan mengenai agama yang akan diajarkan kepada anak. Akibatnya, anak dapat mengalami kebingungan dalam memahami identitas keagamaannya apabila tidak terdapat kesepakatan yang jelas di antara kedua orang tua. Dalam fiqih Islam, orang tua memiliki tanggung jawab untuk memberikan pendidikan agama sebagai bagian dari kewajiban memelihara keturunan dan membentuk karakter anak sesuai dengan ajaran Islam.

3. Dampak terhadap Keharmonisan Rumah Tangga

Perbedaan agama juga dapat memengaruhi hubungan antara suami dan istri dalam kehidupan sehari-hari. Perbedaan dalam tata cara ibadah, prinsip keagamaan, maupun nilai-nilai moral dapat menjadi sumber perselisihan apabila tidak disertai dengan sikap saling menghormati dan komunikasi yang baik. Selain itu,

perbedaan dalam menentukan pendidikan anak, tradisi keluarga, serta pelaksanaan kegiatan keagamaan berpotensi menimbulkan konflik yang dapat memengaruhi keharmonisan rumah tangga.

4. Dampak terhadap Aspek Hukum

Dalam konteks hukum Islam, pernikahan beda agama dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan keabsahan perkawinan, hak perwalian, pembagian warisan, dan status keagamaan anak. Di Indonesia, perkawinan bagi umat Islam pada dasarnya harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, pernikahan beda agama dapat menimbulkan permasalahan administratif maupun hukum apabila tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan.

5. Dampak terhadap Kehidupan Sosial

Pernikahan beda agama juga dapat memengaruhi hubungan pasangan dengan keluarga besar maupun masyarakat. Dalam lingkungan yang memiliki ikatan keagamaan yang kuat, pasangan dapat menghadapi tantangan berupa perbedaan pandangan, penyesuaian

terhadap tradisi keluarga, atau penerimaan sosial. Sebaliknya, pada lingkungan yang lebih plural, keluarga dapat memperoleh ruang yang lebih luas untuk membangun kehidupan bersama dengan tetap menghormati perbedaan keyakinan. Oleh karena itu, dampak sosial pernikahan beda agama sangat dipengaruhi oleh kondisi budaya, lingkungan, dan sikap masyarakat di sekitarnya.

Secara keseluruhan, pernikahan beda agama memiliki implikasi yang kompleks terhadap kehidupan keluarga dan masyarakat. Dalam perspektif fiqih Islam, pertimbangan mengenai dampak tersebut menjadi salah satu dasar dalam menetapkan hukum melalui pendekatan *maqashid al-syariah*. Prinsip menjaga agama (*hifz al-din*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), serta mewujudkan kemaslahatan (*maslahah*) dan mencegah kemudharatan (*mafsadah*) menjadi landasan utama dalam menilai praktik pernikahan beda agama. Oleh karena itu, pembahasan mengenai dampak pernikahan beda agama tidak hanya berfokus pada aspek normatif, tetapi juga mempertimbangkan konsekuensi yang mungkin timbul dalam kehidupan keluarga, sosial, dan hukum.

E. Kesimpulan

Pernikahan beda agama dalam perspektif fiqih Islam merupakan persoalan hukum yang memiliki pembahasan kompleks karena berkaitan dengan aspek akidah, hukum keluarga, dan kehidupan sosial. Dasar hukum mengenai pernikahan beda agama bersumber dari Al-Qur'an, hadis, serta ijtihad para ulama fiqih yang menekankan pentingnya menjaga keutuhan agama dan keharmonisan rumah tangga.

Pandangan ulama fiqih mengenai hukum pernikahan beda agama menunjukkan adanya perbedaan pendapat. Mayoritas ulama melarang pernikahan beda agama, khususnya bagi perempuan Muslimah dengan laki-laki non-Muslim, karena dianggap berpotensi menimbulkan mudarat terhadap akidah dan pendidikan agama dalam keluarga. Sementara itu, sebagian ulama membolehkan laki-laki Muslim menikahi perempuan Ahlul Kitab dengan syarat tertentu. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh metode penafsiran dalil dan kondisi sosial pada masing-masing masa.

Kajian fiqih tentang pernikahan beda agama memiliki relevansi yang

kuat terhadap kondisi sosial dan hukum di Indonesia saat ini. Fenomena meningkatnya hubungan lintas agama akibat globalisasi dan perkembangan sosial modern menuntut adanya pemahaman hukum Islam yang komprehensif. Dalam praktiknya, pernikahan beda agama juga berkaitan dengan persoalan hukum positif, administrasi negara, keharmonisan keluarga, dan pendidikan anak. Oleh karena itu, kajian fiqh diperlukan sebagai pedoman bagi masyarakat dalam memahami hukum pernikahan beda agama secara bijaksana dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam

DAFTAR PUSTAKA

- Afda'u, F, B. Prasetyo, and S. Saryana. 2024. "Membedah Pengaturan Dan Sanksi Pernikahan Beda Agama Dalam Hukum Indonesia. *Binamulia Hukum*, 13 (2), 393–406."
- Afda'u, Faisal, Budi Prasetyo, and Saryana Saryana. 2024. "Membedah Pengaturan Dan Sanksi Pernikahan Beda Agama Dalam Hukum Indonesia." *Binamulia Hukum* 13(2):393–406.
- Al-Zuhayli, Wahbah. 1989. *Al-Fiqh Al-Islami Wa-Adillatuh*. Dar Al-Fikr Al-Mouaser.
- Annisa, Fitria, and Arista Candra Irawati. 2024. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pernikahan Beda Agama (Studi Penetapan Mahkamah Agung Nomor 916/Pdt. P/2022/PN. Sby)." *Adil Indonesia Journal* 5(1):71–81.
- Ghazaly, H. Abdul Rahman. 2019. *Fiqh Munakahat*. Prenada Media.
- Ilham, Muh, Khaerul Aqbar, and Muhammad Muhammad. 2024. "Analisis Perkawinan Beda Agama Menurut Surat Edaran MA (SEMA) No 2 Tahun 2023: Analysis of Interfaith Marriages According to MA Circular Letter (SEMA) No. 2 of 2023." *AL-FIKRAH: Jurnal Kajian Islam* 1(1):87–106.
- Maryanti, Khoirin Zunia. 2024. "Dinamika Perkawinan Antar (Beda) Agama Di Indonesia." *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2(1):537–50.
- Najib, Afifun Najib. 2025. "Kriteria Memilih Wanita Yang Akan Dinikahi Dalam Perspektif Hadis." *YUDHISTIRA: Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan* 3(1):21–27.
- Nomor, Undang-Undang. 1AD. "Tahun 1974 Tentang Perkawinan."
- Shihab, Biografi M. Quraish. 2017. "Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab." *Kajian Al-Quran Dan Tafsir Di Indonesia* 21.
- Ubab, Alwi Jamalulel. 2026. "Siapa Sebenarnya Ahlul Kitab Dalam Al-Qur'an?" *Nu Online*.
- Usman, Madani Ibnu, H. Umar Yusuf, Samin Batubara, and S. Maryani. 2024. "Fenomena Pernikahan Beda Agama Di Kalangan Pasangan Muda Gen Z: Analisis Dinamika Hubungan Dan Faktor Penyebab (The Phenomenon of

Interfaith Marriage Among Young Gen Z Couples: Analysis of Relationship Dynamics and Causative Factors)." *Available at SSRN 4848398*.